



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 16 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6  
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Yang telah disahkan oleh Bupati Temanggung tanggal 8 Agustus 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 11 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf d diubah dan dibaca;  
Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung
2. Pasal 1 huruf I diubah dan dibaca;  
Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan unggas
3. Pasal 1 huruf j diubah dan dibaca;  
Karkas adalah bagian dari hewan yang dipotong dan dikuliti kecuali unggas, setelah kepala dan kaki serta organ dalam dipisahkan.
4. Pasal 10 diubah dan dibaca;  
Terhadap pelayanan jasa usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	Sapi, Kerbau, Kuda (Rp.)	Kambing, Domba (Rp.)	Unggas (Rp.)
Pemeriksaan kesehatan hewan	2.500/ekor	300/ekor	50/ekor
Penggunaan kandang peristirahatan	1.500/ekor	300/ekor	50/ekor
Penggunaan tempat pemotongan	4.000/ekor	800/ekor	100/ekor
Pemeriksaan daging	2.500/ekor	300/ekor	50/ekor
Pengawasan kulit	1.000/ekor	300/ekor	-
Penggunaan tempat sarana lain	3.500/ekor	500/ekor	-
Pemeriksaan ulang terhadap daging	200/Kg	100/Kg	100/ekor

## 5. Pasal 12 dihapus

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
 Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintah pengundangan  
 Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
 Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
 Pada tanggal 14 Juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,  
 ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
 Pada tanggal 22 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,  
 ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR:  
 51

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 16 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Diubah menjadi sebagai berikut:

Bahwa dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dan diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali untuk mengantisipasi peredaran daging termasuk daging unggas, dan melindungi konsumen dalam hal penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), sehingga diperlukan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 nomor 1-6 : Cukup jelas

Pasal 10 no.7, sebagai berikut : yang dimaksud dengan pemeriksaan ulang terhadap daging adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap daging hasil pemotongan di luar daerah yang telah mendapat ijin dari Bupati.